

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak merupakan iuran bersifat wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara untuk memenuhi berbagai keperluan dan kepentingan negara, seperti menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat, infrastruktur negara dan lain-lainnya (Nordiansyah M et al., 2022). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang jumlahnya cukup besar (Prasetyo A & Wulandari S, 2021). Dalam pemungutan pajak dilakukan secara memaksa kepada wajib pajak maupun badan atau warga negara yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar warga negara tersebut taat dalam menjalankan kewajibannya. Yang mana pajak ini akan dijadikan kepentingan bersama dalam negara, sehingga dalam melaksanakan perpajakan tersebut warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengeluaran negara setiap tahunnya hampir 70 sampai 80 persen dibiayai dari pajak. Pemungutan pajak sudah dikenal sejak Nusantara diperintah oleh berbagai kerajaan dan sultan yang naik turun dalam sejarahnya yang panjang. Raja-raja di Nusantara memungut pajak dan upeti dari rakyat untuk mendukung kerajaannya dalam kegiatan administrasi kerjaan, membangun dan memelihara inrastruktur, serta mengadakan acara-acara keagamaan (Ganjar D S, 2021)

Pemungutan pajak sudah ada sejak lama dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Menurut Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun.

Sebagai salah satu pendapatan negara yang terbesar, pajak merupakan hal krusial baik segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangannya. Sistem pemungutan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang belum dibayar. Penerapan undang-undang perpajakan ini seringkali memberikan kesempatan kepada wajib pajak, termasuk perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba perusahaan (Rosani N R & Andriyanto R W, 2024)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia triwulan IV tahun 2023 tetap terjaga, meski berada di tengah kota risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi

penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,23 triliun pada 1 Januari – 31 Desember 2023. Nilainya setara dengan 102,8% dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp1.818,24 triliun. Capaian tersebut meningkat 8,9% dibandingkan realitas tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.716,8 triliun.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Ketika wajib pajak sudah memiliki keesadaran tersebut maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang dilakukan dapat terealisasi.

Tujuan pemerintah adalah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Dimana perusahaan sebagai wajib pajak berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Upaya pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan sektor pajak yang optimalbukannya tanpa kendala. Salah satu kendala dapat muncul dari adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pihak yang menarik pajak (Amaliani Y, 2019). Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat berdampak pada perolehan laba bersih yang diterima perusahaan. Agresivitas pajak adalah suatu

kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan secara ilegal atau melawan hukum dalam mengurangi beban pajak sehingga keuntungan yang didapat perusahaan menjadi optimal. Perusahaan yang melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesempatan dalam kegiatan agresivitas pajak karena perusahaan atau wajib pajak mempunyai hak untuk tanggung jawab terhadap pajak perusahaan sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan didorong karena berkeinginan untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan cara mengecilkan suatu beban pajak pada perusahaan.

Pada tahun 2020, akibat dari tindakan penghindaran pajak menyebabkan hasil pendapatan pajak di sektor properti dan real estate turun sedikit 0,1 dibanding tahun lalu, yaitu Rp 64,8 triliun atau 6,9% dari jumlah penghasilan pajak nasional. Terjadinya kasus tersebut perusahaan dianggap melakukan tindakan agresivitas pajak karena menyembunyikan transaksi yang sebenarnya untuk menghindari pembayaran pajak dan mengakibatkan kurangnya penerimaan negara.

Tindakan agresivitas pajak timbul karena adanya peluang dari sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*. Dimana dalam hal ini, wajib pajak diberikan wewenang melakukan kewajiban pajaknya sendiri, mulai dari perhitungan hingga pelaporan pajaknya. Penerapan sistem ini kan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, baik secara legal maupun ilegal sehingga ada kemungkinan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan

dari wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya (Putri A A & Hanif R A, 2020). Salah satu sektor yang sangat berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan adalah badan bisnis yang bergerak dalam kegiatan ekstraksi atau penambangan mineral, logam, batuan, atau bahan galian lainnya dari bumi. Perusahaan tambang bertanggung jawab atas proses penemuan, pengembangan, ekstraksi, dan pemasaran sumber daya tambang tersebut. Disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkoreksi sangat dalam yakni sebesar 39,4% di kuartal I 2024. Sementara pada periode sebelumnya tercatat tumbuh positif 72,3% (kontan.co.id).

Laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sebanyak Rp 67,6 triliun, dari jumlah tersebut merupakan hasil penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Wajib pajak perorangan menyumbang Rp 1,1 triliun. Perusahaan pada akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Kompas.com).

Terdapat beberapa kasus yang melibatkan wajib pajak badan, terutama berkaitan dengan usaha-usahanya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara.

PT Kaltim Prima Coal tahun 2019, telah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli diluar negeri namun dijual terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resource Tbk, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari

harga yang bisa dilakukan ketika PT Kaltim Prima Coal menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh PT. Indocoal Resource Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal seperti biasanya (<https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kcp>).

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp 5,19 miliar kepada Direktur PT Extel Communication dikarenakan tidak melaporkan SPT. Terdakwa bernama Asan dinyatakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP. Terdakwa disebut melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan selama 3 tahun pajak berturut-turut sejak 2013 hingga 2015. (<https://news.ddtc.co.id>).

Pada tahun 2019, Coaltrade Service International, yang merupakan anak perusahaan PT Adaro di Singapura, membeli batu bara dari PT Adaro dengan harga murah kemudian menjualnya kembali batu bara tersebut dengan harga tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$ 125 juta (Sumber: Tirto.id).

Tahun 2019 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara

tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (nasional.kontan.co.id).

Beberapa kasus diatas merupakan bentuk agresivitas pajak perusahaan yang terjadi. Dari kasus-kasus tersebut, dapat dilihat beberapa cara yang dilakukan Wajib Pajak Badan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Selain kasus yang telah disebutkan diatas, tentunya masih banyak lagi kasus yang menunjukkan agresivitas pajak perusahaan dan telah menimbulkan banyak kerugian bagi negara karena usaha mereka untuk menekan biaya pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Faktor yang sudah lazim terjadi di Indonesia yaitu memanfaatkan strategi dalam lingkungan bisnis yakni dengan adanya koneksi politik. Koneksi politik ialah kondisi ketika petinggi perusahaan atau pemegang saham utama memiliki riwayat keterlibatan di pemerintahan. Koneksi politik merupakan kondisi ketika terjalinnya suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tersembunyi di dalamnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melalui koneksi politik, wajib pajak akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti halnya risiko rendah dalam pemeriksaan pajak atau mendapat akses yang mudah dalam memperoleh pinjaman. Maka dari itu perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh perlakuan istimewa baik dari sisi perpajakan maupun sisi investasi (Solikin A & Slamet K, 2022).

Koneksi politik dianggap mempengaruhi agresivitas pajak karena perusahaan mendapat keuntungan seperti memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai aturan politik yang dimiliki perusahaan untuk melakukan agresivitas

pajak. Koneksi politik pada perusahaan memberikan keuntungan seperti akses mudah ke modal dan risiko pemeriksaan pajak yang minimal, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak (Sihono A & Munandar A, 2023). Pihak-pihak yang terlibat dalam koneksi politik ini adalah pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan melakukan ini agar mereka mempunyai risiko deteksi yang lebih kecil karena aturan tersebut melindungi perusahaan mereka sehingga risiko penggelapan pajak dapat dikurangi. Kemudian perusahaan akan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang (Nugroho, 2023).

Dampak koneksi politik terhadap tindakan penghindaran pajak sebagian besar jarang diketahui dalam literatur akademis. Perusahaan yang melakukan koneksi politik pada umumnya seringkali melakukan tindakan agresivitas pajak (Wicaksono A P N, 2017). Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya agar risiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan dimasa yang akan datang.

Adapun faktor lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu gender diversity dewan perusahaan. Partisipasi perempuan di dewan direksi dapat menjadikan lebih sedikit kemungkinan untuk dilakukan praktik penghindaran pajak karena lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Oleh Hudha B & Utomo D C (2021) menyatakan bahwa wanita dalam dewan direksi cenderung berusaha keras untuk memajukan perusahaan, dengan demikian

menciptakan keseimbangan dalam menjaga kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat. Sebagai contoh pemerintah Norwegia, India dan Spanyol memberikan mandat bahwa setiap dewan diharapkan terdapat anggota wanita (Oyotode-Adebile R M. & Raja Z A, 2019).

Dalam hal perpajakan, beberapa peneliti telah secara spesifik memeriksa dampak diversitas gender dewan direksi terhadap agresivitas pajak. (Lanis et al., 2017) menguji pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan dimana hasil *least square regression* yang mereka lakukan menunjukkan hubungan negative dan signifikan secara statistik antara representasi wanita pada dewan perusahaan dan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian oleh (Richardson et al., 2016) menunjukkan bahwa relative terhadap kehadiran suatu anggota dewan perempuan, kehadiran wanita sebagai direksi yang tinggi (lebih dari satu) mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *corporate social responsibility*. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan. Perusahaan melakukan program CSR bertujuan agar mampu membangun ekonomi berkelanjutan. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya (Khan M A & Manurung A H, 2022). Semakin tinggi kesadaran perusahaan akan pentingnya CSR, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran perusahaan akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya (Putrianika P,

2020).

Bagi pemegang saham CSR dapat meningkatkan reputasi dan citra nama baik perusahaan sehingga ditekankan untuk banyak melakukan kegiatan CSR, namun sebaliknya bagi manajemen perusahaan biaya yang dikeluarkan CSR hanya akan mengurangi laba (Amaliani Y, 2019). Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga membuat konflik diantaranya, disatu sisi manajemen perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya pengeluaran perusahaan namun disisi lain para pemegang saham gencar untuk memperbanyak kegiatan CSR demi meningkatkan citra positif nama perusahaan.

Selain harus menjaga kondisi keuangannya dengan baik, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi dari laba yang diperolehnya, misalkan dengan memberikan donasi terhadap masyarakat, memberikan kompensasi terhadap karyawannya dan membayar pajak untuk negara. Setiap rupiah jumlah pajak yang dibayarkan, dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kontribusi pajak bagi masyarakat dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, ataupun subsidi pendidikan dan kesehatan.

Adapun komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang mana harus bertindak independen dan kinerja manajer dapat dipantau dengan lebih efektif. Komisaris independen adalah suatu anggota yang berasal dari luar emiten atau luar perusahaan serta tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama dalam perusahaan. Perhitungannya

dengan cara komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris. Dewan komisaris independen juga mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan suatu perusahaan dan memberi masukan pada direksi.

Apabila dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen tersebut maka akan mengurangi kesempatan manajer dalam melakukan tindakan agresif perpajakannya (Sari C D & Rahayu Y, 2020). Dewan komisaris memainkan peranan penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan selalu memprioritaskan segala kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Dany (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini melakukan penambahan variabel independen yaitu koneksi politik, *gender diversity* dan penambahan variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen. Serta penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan dengan rentang waktu yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ditunjukkan dengan penggunaan proksi yang berbeda dalam perhitungan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk menghitung agresivitas pajak perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk menghitung agresivitas

pajak perusahaan. Alasan menggunakan proksi ETR yaitu karena proksi ini paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur agresivitas pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Koneksi Politik, *Gender Diversity*, dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia masih melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajaknya.
2. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat dapat memperoleh keuntungan dari pengaturan pajak yang lebih menguntungkan.
3. Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menghindari pajak dan mengurangi beban pajaknya.
4. Perusahaan terlalu bergantung pada koneksi politik untuk mengatur pajaknya.
5. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan perusahaan belum optimal, sehingga mempengaruhi agresivitas pajak.
6. Kurangnya partisipasi perempuan di dewan komisaris mempengaruhi

pengambilan keputusan perusahaan.

7. Perusahaan tidak memiliki komitmen *corporate social responsibility* yang tinggi dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
8. Perusahaan menggunakan *corporate social responsibility* sebagai alasan untuk menghindari pajak.
9. Dewan komisaris independen belum efektif dalam mengawasi dan mengendalikan agresivitas pajak perusahaan.
10. Keterbatasan yang dimiliki oleh dewan komisaris independen dalam mengatur kebijakan perpajakan pada perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dari uraian latar belakang diatas penulis membatasi pembahasannya berfokus pada Pengaruh Koneksi Politik, *Gender Diversity*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian batasan masalah diatas, maka dapat rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

3. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi *gender diversity* terhadap agresivitas pajak *pada* Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah dewan komisaris independen mampu memoderasi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang

terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

4. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor terhadap perusahaan. Dengan hasil penelitian yang positif dan inovasi dapat meningkatkan nilai saham perusahaan di Bursa Efek, menarik lebih banyak investor dan meningkatkan akses perusahaan ke modal.

2. Bagi Akademik

Dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh koneksi politik, *gender diversity* dan *corporat social responsibility* (CSR)

terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini menyediakan landasan pengetahuan yang penting bagi peneliti selanjutnya. Maka temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis baru dan mengeksplorasi area yang belum terjelajahi.